Perlindungan Hukum Kesejahteraan Pekerja di Indonesia

Zainul Akhyar[1*] Muhammad Elmy [2]
[1,2] Universitas Lambung Mangkurat
*****zainulakhyar@ulm.ac.id

Informasi Artikel

Diterima:
22-07-2021
Disetujui:
25-09-2021

Kata kunci:
Perlindungan, Hukum, Kesejahtaraan Pekerja

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap kesejahteraan bagi pekerja/buruh di Indonesia merupakan amanat dari konstitusi yang harus dijalankan oleh pemerintah. Prinsip perlindungan yang smestinya diperhatikan adalah mencakup jaminan terhadap pekerjaan, jaminan pendapatan dan jaminan sosial. Perlindunganyang dilakukan oleh pemerintah terwujud melalui ditetapkannya sdejumlah peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan dan dipedomani serta dilaksanakan secara konsisten oleh para pengusaha pmberi kerja. Selanjutnya yanbg mnjadi dasar tindakan pemerintah memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan terhadap pekerja karena posisi para pekerja dalam hubungan kerja sebagai sub ordinat kedudukannya sebagai pihak yang lemah dalam hubungan kerja sehingga negara wajib memberikan jaminan perlindungan secara hukum. Hukum harus berpihak pada masyarakat yang lemah agar keadilan bisa diwujudkan, dan instrument yang digunakan adalah hukum yang ditetapkan oleh pemerintah.

Received:
22-07-2021
Accepted:
25-09-2021
Keywords:
Protection, Law, Worker Welfare

ABSTRACT

Legal protection for the welfare of workers/laborers in Indonesia is a mandate from the constitution that must be carried out by the government. The principles of protection that should be considered include job security, income security and social security. The protection carried out by the government is realized through the stipulation of a number of laws and regulations that must be considered and guided and implemented consistently by employers. Furthermore, the basis for government action is to provide protection for the welfare of workers because of the position of the workers in the employment relationship as subordinates, their position as weak parties in the employment relationship so that the state is obliged to provide legal protection guarantees. The law must side with the weak community so that justice can be realized, and the instrument used is the law set by the government.

Copyright © 2021 (Zainul Akhyar). All Right Reserved

Pendahuluan

Fenomena kehidupan para pekerja/buruh di Indonesia pada saat ini terus berlanjut dan mengalami pasang surut dalam kaitan dengan masalah kesejahteraan para pekerja. Dunia perburuhan pada umumnya merupakan suatu persoalan yang sangat menarik untuk dilakukan pengkajian, terlebih-lebih pada saat sekarang ini betapa mengemukanya persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Demontrasi para pekerja yang menuntut perbaikan kesejahteraan, menentang outsourcing, serta sistem pengupahan (UMR) dan masalah-masalah keselamatan serta kesejahteraan kerja di berbagai tempat di Indonesia, merupakan fenomena yang begitu banyak meminta perhatian masyarakat.

Kajian terhadap fenomena hukum tersebut di atas dirasa amat penting untuk dilakukan mengingat persoalan ketenagakerjaan atau perburuhan di Indonesia hingga saat ini sepertinya tidak pernah menunjukkan tanda-tanda mereda, dalam pengertian selalu banyak terjadi permasalahan dalam bidang ketenagakerjaan. Persoalan mendasar dalam ketenagakerjaan dan bahkan yang selalu menjadi isu sentral dalam setiap perjuangan para pekerja adalah masalah kesejahteraan hidup. Oleh karena itu berbagai persoalan dan isu tentang kesejahteraan tampaknya merupakan hal yang substansial untuk dilakukan telaahan secara komprehensif, terutama terkait bagaimana perlindungan hokum bagi kesejahteraan pekerja/buruh di Indonesia. Dengan adanya kepastian itu dimungkinkan pembangunan ketenagakerjaan secara umum dan peningkatan kesejahteraan hidup para pekerja akan dapat diwujudkan secara baik sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia.

Metode

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Pada dasarnya jenis penelitian ini adalah penelitian yang menganalisis bahan hukum (tidak terbatas pada interpretasi atau deskripsi) yang berkaitan dengan perkembangan suatu sistem hukum, tetapi dapat juga berupa interpretasi (interpretasi), evaluasi (penilaian) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merekomendasikan model untuk penggunaan praktis Teori tujuan. Terkait dengan kajian ini, usulan formulir tersebut bertujuan untuk memperbaiki (reposisi dan reformulasi) kebijakan penetapan upah pekerja/buruh

Hasil dan Pembahasan

Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja

Menurut Harjono, para analis hukum belum secara komprehensif mengembangkan konsep "perlindungan hukum" dari perspektif keilmuan hukum. Banyak tulisan-tulisan yang dimaksudkan sebagai karya ilmiah ilmu hukum yang mempunyai tema pokok bahasan tentang "perlindungan hukum", namun tidak secara spesifik mendasarkan pada konsep-konsep dasar keilmuan hukum secara cukup dalam mengembangkan konsep perlindungan hukum. Bahkan dalam banyak bahan pustaka, makna dan batasan-batasan mengenai "perlindungan hukum" sulit ditemukan, hal ini mungkin didasari pemikiran bahwa orang telah dianggap tahu secara umum apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum sehingga tidak diperlukan lagi sebuah konsep tentang apa yang dimaksud "Perlindungan Hukum". Konsekwensi dari tidak adanya konsep tersebut akhirnya menimbulkan keragaman dalam pemberian maknanya, padahal perlindungan hukum selalu menjadi tema pokok dalam setiap kajian hukum.

Padanan kata perlindungan hukum dalam bahasa Inggris adalah "*legal protection*", dalam bahasa Belanda "*rechtsbecherming*". Kedua istilah tersebut juga mengandung konsep atau pengertian hukum yang berbeda untuk memberi makna sesungguhnya dari "perlindungan hukum". Di tengah langkanya makna perlindungan hukum itu, kemudian Harjono berusaha membangun sebuah konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum, menurutnya: "perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum".

Dari batasan tersebut jelaslah bahwa konsep-konsep umum dari perlindungan hukum

adalah perlindungan dan hukum. "Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata, yaitu "Perlindungan" dan "Hukum", artinya perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku". Konsep tentang perlindungan hukum terhadap kesejahteraan pekerja yang dipergunakan adalah perlindungan terhadap hak kesejahteraan pekerja dengan menggunakan sarana hukum.

Prinsip perlunya perlindungan hokum di bidang ketenagakerjaan adalah akibat adanya hubungan yang bersifat sub ordinat antara pekerja dan pengusaha. Hal ini yang mendiorong perlunya campaur tangan pemerintah untuk melakukan perlindungan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa "tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan". Menurut Senjun H. Manulang, sebagaimana dikutif oleh Hari Supriyanto, tujuan hukum perburuhan adalah**:**

a. Untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan;
b. Untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tak terbatas dari pengusaha, misalnya dengan membuat perjanjian atau menciptakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa agar pengusaha tidak bertindak sewenang-wenang terhadap tenaga kerja sebagai pihak yang lemah.

Perlindungan hukum bagi pekerja/buruh diberikan mengingat adanya hubungan diperatas (*dienstverhoeding*) antara pekerja/buruh dengan pengusaha, *dienstverhoeding* menjadikan pekerja/buruh sebagai pihak yang lemah dan termarjinalkan dalam hubungan kerja. "kelompok yang termarjinalkan tersebut sebagian besar dapat dikenali dari parameter kehidupan ekonomi mereka yang sangat rendah, meskipun tidak secara keseluruhan marjinalisasi tersebut berimplikasi ekonomi". Dalam posisi yang lemah dan termarjinalkan, maka perlindungan hukum menjadi amat penting dilakukan. Politik hukum dalam kehidupan negara hukum Indonesia haruslah berpihak pada kelompok-kelompok yang lemah dan termarjinalkan, meski kondisi yang demikian itu seakan-akan bertentangan dengan prinsip hukum "equality before the law" (semua orang sama didepan hukum dan hukum harus diperlakukan tidak boleh secara berbeda-beda antara satu dengan lainnya.

Melalui jaminan perlindungan hukum yang tegas dan pasti, maka kesejahteraan para pekerja akan bisa diwujudkan. Dalam konsepsi "Negara Kesejahteraan" Negara kesejahteraan adalah sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Spicker (1995:82), misalnya, menyatakan bahwa negara kesejahteraan "stands for a developed ideal in which welfare is provided comprehensively by the state to the best possible standards." Negara kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang responsif dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian sehingga mampu menjalankan tanggungjawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya (Esping-Andersen, 1990; Triwibowo dan Bahagijo, 2006). Konsep ini dipandang sebagai bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat. Jika peranan negara dijalankan dengan sepenuhnya dalam rangka mensejahterakan masyarakat pada umumnya dan para pekerja khususnya maka kesejahteraan yang merupakan impian besar dari para pekerja di Indonesia tentu akan bisa dinikmati.

Semua pekerja menginginkan kehidupannya sejahtera dan ada keterjaminan secara pasti menurut hukum. Menurut para pekerja yang sering disuarakan dalam setiap kegiatan demonstrasi, ada tiga pilar kesejahteraan pekerja yang wajib disikapi oleh segenap pihak terkait, yaitu:

Jaminan Pekerjaan; bahwa pekerjaan itu hak setiap warga negara Indonesia dan merupakan kewajiban pemerintah untuk memperluas lapangan kerja. dan kesempatan berusaha. Hal itu sudah ditegaskan di dalam konstitusi dan perlu diimplementasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan scara hokum agar terdapat sebuah kepastian.

Jaminan Pendapatan; setiap pekerja menginginkan suatu pendapatan yang layak bagi

kemanusiaan. Besaran upah yang diterima pekerja sejatinya merupakan suatu kontribusi dari tingkat produktifitas terhadap keuntungan perusahaan, karena pekerja adalah asset yang penting dalam hubungan industrial yang harus diperlakukan dengan secara berkeadilan oleh pengusaha dan untuk menjamin kepastian kondisi itu perlindungan hukum secara tegas dan pasti merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditunda untuk dilakukan oleh pemerintah.

Jaminan Sosial; di semua negara yang beradab baik negara beridiologi komunis, liberal maupun sosial demokrasi melaksanakan jaminan sosial bagi warga negaranya. Negara Indonesia yang beridiologi Pancasila telah menetapkan UU 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional.

Perlindungan Hukum Kesejahteraan Pekerja

Hukum ketenagakerjaan (perburuhan) yang pada mulanya masuk dalam kategori hukum private (perdata) dalam perkembangannya telah mengalami pergeseran, sebab pada kenyataannya bidang ketenagakerjaan ini sudah mulai bergeser dalam wilayah hukum publik, hal itu karena adanya keterlibatan negara berkaitan dengan masalahan perburuhan/ketenagakerjaan. Menurut Hari Supriyanto, perjanjian kerja perburuhan itu merupakan bagian dari hukum perburuhan, dan hukum perburuhan di Indonesia pada awalnya merupakan bagian dari hukum perdata yang diatur dalam Bab VII Buku III KUH Perdata tentang Perjanjian Kerja. Dalam perkembangannya karena situasi dan kondisi yang semakin rumit menyangkut hubungan-hubungan ekonomi, sosial dan politik mendorong negara (pemerintah) untuk terlibat dalam hukum perburuhan yang pada mulanya merupakan hukum privat. Adanya keterlibatan negara ini bila dicermati terlihat jelas dengan dikeluarkannya produk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan soal ketenagakerjaan di Indonesia.

Menurut Hari Supriyanto, keterlibatan negara ini sudah mulai dilakukan sejak sebelum masa Orde Baru dan pada masa Orde Baru keterlibatan itu semakin intensif diberbagai kehidupan masyarakat tidak terkecuali dalam lapangan hukum perburuhan melalui instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintah. Keterlibatan negara dalam bidang perburuhan/ketenagakerjaan sebenarnya merupakan suatu usaha untuk menjaga dan melindungi masyarakat pekerja/perburuhan sehingga hak dan kewajibannya dapat terlindungi baik secara politik maupun secara hukum. Hal itu juga ingin menunjukkan bahwa negara mempunyai peran penting dalam memelihara dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya terutama dibidang perburuhan dan atau ketenagakerjaan sebagai suatu amanah dari konstitusi.

Selama ini telah begitu banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, (UU No 13 tahun 2003); Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1977 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja; Peraturan yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja; Peraturan yang berhubungan dengan sistim pengupahan (gaji) dan lain-lainnya. Adanya ketentuan-ketentuan tersebut yang harus diindahkan oleh pihak pengguna tenaga kerja setidaknya telah memperlihatkan dengan jelas bahwa telah terdapat adanya keterlibatan negara (pemerintah) terhadap persoalan-persoalan ketenaga kerjaan di Indonesia.

Menurut Kuntjoro Purbopranot ”bahwa tugas pemerintah itu adalah bagaimana menciptakan, memelihara, mempertahankan dan meningkatkan suasana ketertiban sosial yang pada akhirnya bermuara pada terselenggaranya pelayanan umum”. Jadi fungsi negara (pemerintah) itu dalam memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan pekerja/buruh di Indonesia pada dasarnya adalah fungsi pelayanan umum.

Hal yang menarik dengan adanya keterlibatan negara dalam lapangan hukum mengenai perburuhan ini adalah apa yang menjadi landasan filosifis sehingga negara mempunyai hak untuk memasuki wilayah hukum perburuhan tersebut. Menurut Pamudji” tugas pemerintah dalam arti yang luas melakukan kebijakan-kebijakan dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara, dan tujuan pemerintahan negara itu pada hakekatnya adalah tujuan nasional dari suatu bangsa yang bersangkutan. Sementara itu menurut Miriam Budiardjo tujuan nasional negara RI tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke empat

yaitu…."Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Setiap negara mempunyai fungsi yang harus dilaksanakan. Menurut Miriam Budiardjo … setiap negara, akan menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu, yaitu*: **1)*** melaksanakan penertiban agar tercipta stabilitas dan dalam hal ini negara sebagai "stabilisator". ***2)*** mengusahakan terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, dan ***3)*** menegakkan keadilan dan menyelenggarakan pertahanan keamanan negara.

Dalam kaitan dengan fungsi negara tersebut, ada banyak kebijakan dan tindakan yang harus dilakukan oleh negara (pemerintah), dan kebijakan-kebijakan tersebut tidak menutup kemungkinan akan berbenturan dan terkesan mencampuri urusan hak-hak perseorangan, termasuk dalam hal ini dengan masalah perjanjian kerja bersama. Alasan filosofis menagapa negara harus terlibat dalam dunia perburuhan tampaknya didasarkan pada suatu pemikiran bahwa masalah perburuhan merupakan masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan kepentingan umum masyarakat. Pada sisi lain fungsi negara itu secara tegas adalah memelihara ketertiban umum, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan karena itu sudah sewajarnyalah negara perlu melakukan kepedulian terhadap masalah ketenagakerjaan melalui keterlibatannya dalam dunia perburuhan.

Menurut Lalu Husni bahwa keterlibatan negara (pemerintah) dalam lapangan hukum mengenai perburuhan dimaksudkan untuk menciptakan hubungan perburuhan/ketenagakerjaan yang adil dan menjadi bagian dari fungsi tugas pemerintah. Oleh karena itu pihak yang lemah sudah semestinya mendapatkan perlindungan dari negara. Hukum harus berpihak pada masyarakat yang lemah dan meluindungimya melalui kebijakan peraturan perundang-undangan.

Simpulan

Perlindungan hukum terhadap kesejahteraan bagi pekerja/buruh di Indonesia merupakan amanat dari konstitusi yang harus dijalankan oleh pemerintah. Prinsip perlindungan yang smestinya diperhatikan adalah mencakup jaminan terhadap pekerjaan, jaminan pendapatan dan jaminan sosial. Perlindunganyang dilakukan oleh pemerintah terwujud melalui ditetapkannya sdejumlah peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan dan dipedomani serta dilaksanakan secara konsisten oleh para pengusaha pmberi kerja.

Selanjutnya yanbg mnjadi dasar tindakan pemerintah memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan terhadap pekerja karena posisi para pekerja dalam hubungan kerja sebagai sub ordinat, kedudukannya sebagai pihak yang lemah dalam hubungan kerja sehingga negara wajib memberikan jaminan perlindungan secara hukum. Hukum harus berpihak pada masyarakat yang lemah agar keadilan bisa diwujudkan, dan instrument yang digunakan adalah hukum yang ditetapkan oleh pemerintah.

Referensi

Asikin, Zainal dkk. 2002. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

Budiardjo, Miriam. 1981. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Penerbit PT. Gramedia.

Husni, Lalu. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia***.** Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

Pamudji, S. 1982. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia***.** Jakarta. Penerbit PT. Bina Aksara.

Pamudji, S. 1982. *Perbandingan Pemerintahan.* Jakarta. Penerbit PT. Bina Aksara.

Purbopranoto, Kuntjoro. 1981. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Perdilan Administrasi Negara*. Bandung. Penerbit Alumni.

Supriyanto, Hari. 2004. *Perubahan Hukum Privat ke Huum Publik, Studi Hukum Perburuhan di Indonesia*. Yogyakarta. Penerbit Andi Offset.

Sekjen MPR, 2003. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.*